



WALI KOTA MEDAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah menyebabkan adanya perubahan dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi segenap masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan perlu disesuaikan dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi Nomor 183 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Kerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kec. Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kec. Pematang Bandar, Huta Bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kec. Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kec. Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6646);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);

20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dinas adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
8. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah memberikan pelatihan, penempatan, pembinaan, dan pengawasan dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.
9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

10. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
12. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
13. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Serikat pekerja/buruh adalah organisasi pekerja/buruh yang anggotanya terdiri atas pekerja/buruh baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan/sektor informal.
15. Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.
16. Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
17. Tenaga kerja pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
18. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, yang selanjutnya disingkat TKWNAP adalah TKA pemegang visa yang akan dipekerjakan di wilayah Indonesia.
19. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
20. Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah, dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
21. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan baik di pusat maupun daerah.
22. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
23. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
24. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan

instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

25. Perjanjian Pemagangan adalah perjanjian antara peserta pemagangan dengan Perusahaan yang dibuat secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban serta jangka waktu pemagangan.
26. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
27. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
28. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/ Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
29. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja yang bersifat tetap.
30. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
31. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
33. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
34. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
35. Peraturan perusahaan, yang selanjutnya disingkat PP adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
36. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
37. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha

- dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
38. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
 39. Penutupan perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.
 40. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
 41. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
 42. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi mengalami dengan hambatan dan lingkungan dapat kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
 43. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
 44. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
 45. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
 46. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah Rencana Penggunaan TKW NAP yang meliputi jabatan, jumlah dan jangka waktu serta rencana pengantiannya oleh Pekerja Migran Indonesia.
 47. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Perusahaan / Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
 48. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
 49. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan menteri kepada Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia.
 50. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan pekerja migran Indonesia di negara tujuan penempatan.

51. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang rentan jatuh miskin apabila mengalami musibah/risiko kerja dan risiko sosial dan tidak mampu untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.
52. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
53. Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas,tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja.
54. Antar kerja adalah Sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja.
55. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah Keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri.
56. Penyuluhan Jabatan adalah kegiatan pemberian informasi mengenai jabatan dan pekerjaan kepada pencari kerja dan masyarakat.
57. Bimbingan Jabatan adalah Pelayanan kepada pencari kerja untuk mengetahui dan memahami gambaran mengenai potensi diri dan dunia kerja, serta memilih bidang pekerjaan dan kariri yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki.
58. Petugas Antar Kerja adalah petugas yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan antar kerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan antar kerja.
59. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan yang disertai tugas mengawasi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang terdiri atas pegawai pengawas umum dan pegawai pengawas spesialis.
60. Mediator hubungan industrial adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator hubungan industrial yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
61. Penampungan Pekerja Migran Indonesia adalah suatu tempat berbentuk bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperuntukan sebagai tempat penampungan calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri.
62. Bursa Kerja Khusus, yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, kejuruan, satuan pendidikan dan lembaga latihan kerja yang memberikan fasilitasi penempatan tenaga kerja kepada alumninya.
63. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat dengan LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
64. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat dengan LPTKS adalah Lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
65. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin atau mengelola suatu perusahaan.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf d diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penyelenggara ketenagakerjaan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan strategi kebijakan:

- a. melakukan pembinaan hubungan industrial;
- b. melakukan koordinasi hubungan industrial dengan lembaga yang menangani ketenagakerjaan;
- c. melakukan pelayanan pembuatan syarat-syarat kerja, pelaporan ketenagakerjaan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pencatatan serikat pekerja/serikat buruh; dan
- d. memfasilitasi proses penetapan UMK.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggaraan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh badan hukum atau perorangan wajib memiliki izin dari Instansi yang membidangi perizinan.
- (2) Prosedur dan persyaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis pelatihan dan/atau Balai Latihan kerja.
- (2) Unit pelaksana teknis pelatihan dan/atau Balai Latihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan perusahaan, dan lembaga pendidikan dan pelatihan swasta yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara struktur organisasi pembentukan unit pelaksana teknis pelatihan dan/atau Balai Latihan kerja diatur dengan Peraturan Wali Kota.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap LPK wajib memiliki izin.

- (2) Pelayanan terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kelengkapan fisik.
 - (3) Setiap LPK yang telah memperoleh Izin wajib melapor ke Dinas.
 - (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
6. Ketentuan Pasal 17 Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Akreditasi diberikan sebagai penetapan status terhadap penyelenggaraan LPK.
 - (2) LPK mengajukan akreditasi kepada Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dengan melampirkan salinan perizinan berusaha atau tanda daftar dan dokumen Asesmen mandiri secara daring melalui sistem informasi ketenagakerjaan.
 - (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan bagi setiap kejuruan dan tingkat pelatihan kerja.
 - (4) Syarat dan tata cara akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
7. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemagangan di dalam negeri dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan pemagangan dapat dilaksanakan di dalam negeri dan di luar negeri oleh Pemerintah dan non Pemerintah.
- (3) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan.
- (4) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja atau buruh perusahaan yang bersangkutan.

- (5) Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.
8. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemagangan dalam negeri diselenggarakan oleh perusahaan yang memiliki unit pelatihan.
 - (2) Dalam hal perusahaan tidak memiliki Unit pelatihan, perusahaan dapat melakukan kerja sama dengan Unit Pelatihan milik Perusahaan lain dan/atau LPK yang mempunyai skema program yang sama.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Penyelenggaraan pemagangan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan-undangan.
9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Pemagangan di dalam negeri yang akan melaksanakan penyelenggaraan pemagangan memberitahukan secara tertulis kepada Dinas untuk mendapatkan persetujuan.
 - (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. Bukti Kepemilikan Unit Pelatihan atau Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Program Pemagangan;
 - c. Daftar Sarana dan Prasarana;
 - d. Daftar Nama Pembimbing pemagangan;
 - e. Rencana Penyelenggaraan Pemagangan; dan
 - f. Rancangan Perjanjian Pemagangan.
10. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penyelenggara pemagangan di luar negeri terdiri dari :
 - a. LPK Swasta;
 - b. Perusahaan;
 - c. Instansi Pemerintah;
 - d. Lembaga Pendidikan.
- (2) Dihapus

- (3) Penyelenggara pemagangan luar negeri wajib memberikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Penyelenggaraan pemagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

11. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Perusahaan yang mempekerjakan TKA wajib:
 - a. Memiliki RPTKA;
 - b. Menunjuk tenaga kerja sebagai tenaga kerja pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA;
 - c. Melaksanakan Pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang sesuai dengan kualitas jabatan yang diduduki oleh TKA;
 - d. Memulangkan Tenaga Kerja Asing ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir;
 - e. Membayar retribusi penggunaan tenaga kerja asing;
 - f. Mendaftarkan TKA dalam program Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau program asuransi pada perusahaan asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dinas melakukan validasi atas pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan daerah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak berlaku bagi TKA yang menduduki jabatan Direksi dan/atau Komisaris, Kepala kantor perwakilan, Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan serta TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat sementara.

13. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Dinas melakukan monitoring dan pembinaan terhadap perusahaan pengguna TKA.

14. Judul Bab VII diubah dan Pasal 39 diubah, sehingga BAB VII dan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
PELAYANAN KETENAGAKERJAAN BERBASIS DARING, HUBUNGAN
KERJA, SYARAT-SYARAT KERJA, PERLINDUNGAN DAN PENGUPAHAN
Pasal 39

- (1) Pelayanan ketenagakerjaan dapat dilakukan secara daring melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan guna mempercepat pelayanan ketenagakerjaan, mempercepat pelaporan dan pembinaan.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pelayanan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali kota.

15. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh.
- (2) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
- (3) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

16. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Hubungan kerja antara Perusahaan Alih Daya dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakan didasarkan pada PKWT atau PKWTT.
- (2) PKWT atau PKWTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis.
- (3) Perlindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan, syarat kerja dan perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.
- (4) Perlindungan Pekerja/Buruh, Upah, Kesejahteraan, syarat kerja dan perselisihan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

17. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Perusahaan Alih Daya harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha.
- (2) Syarat dan tata cara memperoleh perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha.
- (3) Perusahaan Alih Daya wajib melaporkan perjanjian kerja sama dengan Perusahaan Pemberi Kerja kepada Dinas.
- (4) Jenis-jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan dibatasi hanya dapat dilakukan untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama, Alamat, perusahaan, dan jenis usaha
 - b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
 - c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
 - d. Tempat pekerjaan;
 - e. Besarnya upah dan cara pembayarannya;
 - f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
 - g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
 - i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
- (2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.
- (4) Perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu dan waktu tidak tertentu.
- (5) PKWT tidak boleh mempersyaratkan adanya masa percobaan.
- (6) PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan yang akan selesai pekerjaannya dalam waktu tertentu, sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya;

- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 5 (lima) tahun;
 - c. Pekerjaan yang bersifat musiman;
 - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, produk tambahan yang masih dalam masa percobaan atau penjajakan.
- (7) PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

19. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) Pasal, Yakni Pasal 43A dan 43B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43 A

- (1) PKWT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PKWT harus dicatatkan oleh Pengusaha pada dinas.

Pasal 43 B

- (1) Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT.
- (2) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus.
- (3) Pemberian uang kompensasi dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundangan.

20. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Dinas dengan melampirkan PKWT, PKWTT dan perjanjian kerja sama Perusahaan Alih Daya dengan Perusahaan.
- (2) Kewajiban membuat Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.
- (3) Pengesahan Peraturan Perusahaan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak naskah Peraturan Perusahaan diterima.

- (4) Apabila waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah terlampaui dan Peraturan Perusahaan belum disahkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk, maka Peraturan Perusahaan tersebut dapat diberlakukan.
- (5) Peraturan Perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan.
- (6) Peraturan Perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh maka wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah pengurus serikat pekerja/serikat buruh.
- (8) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah pekerja/buruh yang dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan para pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
- (9) Peraturan Perusahaan paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban pengusaha;
 - b. hak dan kewajiban pekerja/buruh;
 - c. syarat kerja;
 - d. tata tertib perusahaan; dan
 - e. jangka waktu berlakunya Peraturan Perusahaan.
- (10) Ketentuan dalam Peraturan Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (11) Masa berlaku Peraturan Perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya.
- (12) Selama masa berlakunya Peraturan Perusahaan, apabila serikat pekerja/ serikat buruh di perusahaan menghendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, maka pengusaha wajib melayani.
- (13) Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak mencapai kesepakatan, maka Peraturan Perusahaan tetap berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya.
- (14) Peraturan Perusahaan mulai berlaku setelah disahkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (15) Perubahan Peraturan Perusahaan sebelum berakhir jangka waktu berlakunya hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerja/buruh.

- (16) Peraturan Perusahaan hasil perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (17) Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah Peraturan Perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.
- (18) Pengusaha tidak boleh mengganti Perjanjian Kerja Bersama dengan Peraturan Perusahaan sepanjang di perusahaan yang bersangkutan masih ada serikat pekerja/serikat buruh.
- (19) Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah dan wajib memperlihatkan ketika akan mengesahkan Peraturan Perusahaan.
- (20) Pengusaha wajib melampirkan data pekerja dengan format minimal nama, alamat, nomor induk kependudukan, jabatan, upah, nomor kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta dokumen pelaporan P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan, Kesehatan Kerja) ketika akan mengesahkan Peraturan Perusahaan.
- (21) Perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan di Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Propinsi wajib menyusun Peraturan Perusahaan turunan untuk Lingkup Kota dan mencatatkannya di Dinas.

21. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.
- (2) Penyusunan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Perjanjian Kerja Bersama yang sudah disepakati dan ditandatangani bersama wajib di daftarkan di Dinas dengan melampirkan PKWT, PKWTT dan perjanjian kerja sama Perusahaan Alih Daya dengan Perusahaan.
- (4) Penandatanganan Perjanjian kerja Bersama dilaksanakan di Lingkungan Perusahaan disaksikan oleh perwakilan Dinas.
- (5) Perjanjian kerja Bersama hanya dapat dirundingkan dan dibuat oleh serikat pekerja/buruh yang didukung oleh sebagian besar pekerja di perusahaan yang bersangkutan.
- (6) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.

- (7) Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/buruh.
- (8) Perjanjian Kerja Bersama paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban pengusaha;
 - b. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;
 - c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama;
 - d. tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan
 - e. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.
- (9) Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (11) Dalam hal kedua belah pihak sepakat mengadakan perubahan perjanjian kerja bersama, maka keinginan perubahan tersebut harus diajukan secara tertulis dengan alasan-alasannya.
- (12) Perubahan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan berdasarkan perjanjian bersama secara tertulis antara Pengusaha dengan serikat pekerja/buruh.
- (13) Perubahan perjanjian Bersama yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku.
- (14) Pengusaha dan serikat pekerja/buruh berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam isi perjanjian kerja bersama.
- (15) Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah dan wajib melampirkannya ketika hendak mengesahkan Perjanjian Kerja Bersama.
- (16) Pengusaha wajib melampirkan data pekerja dengan format minimal nama, alamat, nomor induk kependudukan, jabatan, upah, nomor kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta dokumen pelaporan P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan, Kesehatan Kerja) ketika akan mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama.
- (17) Perusahaan yang mendaftarkan perjanjian kerja bersama di Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi wajib menyusun perjanjian kerja bersama turunan untuk Lingkup Kota dan mendaftarkannya di Dinas.

22. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 3 (tiga) paragraf yakni Paragraf 5, Paragraf 6 dan Paragraf 7, dan 9 (sembilan) Pasal, yakni Pasal 46A, Pasal 46B, Pasal 46C, Pasal 46D, Pasal 46E, Pasal 46F, Pasal 46G, Pasal 46H, dan Pasal 46I, sebagai berikut:

Paragraf 5
Penyandang Disabilitas

Pasal 46A

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Anak

Pasal 46B

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Pasal 46C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46B dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 46D

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.

- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :
- diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 46E

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat :
- di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
 - waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
 - kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Pasal 46F

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal 46G

Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 46H

- (1) setiap orang atau badan dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan pornografi, atau perjudian;
 - segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Paragraf 7 Perempuan

Pasal 46I

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB.

- (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB wajib :
 - a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
 - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.

23. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan Pasal 47 A dan Pasal 47 B, sebagai berikut:

Pasal 47 A

- (1) Ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil;
- (2) Upah pada usaha mikro dan usaha kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh di Perusahaan dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi; dan
 - b. Nilai upah yang disepakati paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi.

Pasal 47 B

Usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 A ayat (1) harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

24. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja wajib ikut serta dalam kepesertaan jaminan sosial, yang meliputi:
 - a. jaminan kesehatan.
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian;
 - d. jaminan hari tua;
 - e. jaminan pensiun;
 - f. jaminan kehilangan pekerjaan
- (2) Pelaksanaan jaminan sosial kepada tenaga kerja dilaksanakan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja dalam memperoleh pelayanan publik tertentu dari pemerintah daerah wajib mempunyai sertifikat kepesertaan jaminan sosial dan bukti pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial.
- (2) Sertifikat kepesertaan jaminan sosial dan bukti pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat-syarat tambahan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh pemerintah daerah.
- (3) Syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. fotokopi sertifikat kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
 - b. bukti pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang dilegalisir oleh pejabat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan terhadap pemberian pelayanan publik tertentu, meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - d. Persetujuan Bangunan Gedung.
- (5) Khusus bagi pemohon yang berbentuk Badan terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung tetap diberlakukan syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Bagi setiap pemohon perorangan atau Badan yang memohon izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam kepesertaan program jasa konstruksi jaminan sosial, apabila akan memulai mendirikan bangunan.
- (7) Setiap pemohon perorangan atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib membuat surat pernyataan untuk mengikutsertakan pekerja bangunan dalam kepesertaan program jasa konstruksi jaminan sosial.

26. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 ditambah 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 3 dan sisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 50A, sebagai berikut:

Paragraf 3

Fasilitas Pekerja Rentan

Pasal 50A

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan fasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah.

- (2) Bentuk fasilitasi kepesertaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendaftaran dan bantuan iuran kepesertaan.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan data pekerja rentan.
- (6) Data pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil validasi Dinas dengan instansi terkait.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

27. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 2 (dua) BAB yaitu BAB VII A dan BAB VII B dan diantara Pasal 50 A dan Pasal 51 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 50 B, Pasal 50 C dan Pasal 50 D, sebagai berikut:

BAB VII A KERJASAMA DAN PARTISIPASI

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 50B

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah / Pemerintah Daerah;
 - b. BUMN / BUMD;
 - c. Perusahaan Swasta; dan/atau
 - d. Pihak lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai kerjasama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Partisipasi Masyarakat

Pasal 50C

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan pada:

- a. fasilitasi pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- b. penyebarluasan informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB VIIB PENDANAAN

Pasal 50D

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan ketenagakerjaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

28. Ketentuan Pasal 51 Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan dibidang pengupahan, guna mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja/buruh yang lebih realistis sesuai dengan kemampuan perusahaan, serta untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengupahan dibentuk Dewan Pengupahan Daerah.
- (2) Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga non struktural yang bersifat tripartit.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Organisasi pengusaha
 - c. Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 - d. Pakar; dan
 - e. Akademisi.
- (4) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

29. Ketentuan Pasal 54 ayat (11) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
- (2) Serikat pekerja/serikat buruh pada perusahaan dibentuk secara demokratis melalui musyawarah para pekerja di perusahaan.
- (3) Serikat pekerja/serikat buruh di tiap-tiap perusahaan dibentuk berdasarkan sektor usaha.
- (4) Serikat pekerja/serikat buruh sektor usaha sejenis dapat membentuk atau menjadi anggota federasi serikat pekerja/buruh.

- (5) Gabungan federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat membentuk atau menjadi anggota konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- (6) Pengusaha dilarang menghalang-halangi untuk membentuk dan menjadi pengurus atau peserta serikat pekerja/buruh pada perusahaan dan /atau membentuk dan menjadi anggota gabungan serikat pekerja/buruh sesuai dengan sektor usaha.
- (7) Pekerja yang menduduki jabatan tertentu dan/atau yang tugas dan fungsinya dapat menimbulkan pertentangan kepentingan antara pengusaha dan pekerja/buruh dan/atau posisinya mewakili kepentingan pengusaha tidak dapat menjadi pengurus serikat pekerja /serikat buruh.
- (8) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak:
 - a. membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
 - b. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;
 - c. mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
 - d. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
 - e. melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dinas wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan atau menyampaikan pencatatan serikat pekerja/ serikat buruh.
- (10) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dalam buku pencatatan.
- (11) Buku pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat serikat pekerja/ serikat buruh;
 - b. nama anggota pembentuk;
 - c. susunan dan nama pengurus;
 - d. tanggal pembuatan dan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;
 - e. nomor bukti pencatatan
 - f. tanggal pencatatan; dan
 - g. Nomor Induk Kependudukan.
- (12) Tanggal pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dengan menggunakan formulir.
- (13) Dalam hal Serikat Pekerja/Buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/buruh belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Dinas dapat menangguhkan pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan dengan memberitahukan kelengkapan yang harus dipenuhi dengan menggunakan formulir.

- (14) Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/buruh belum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) maka berkas pemberitahuan dikembalikan dengan menggunakan formulir.
- (15) Pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh setelah menerima nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatan organisasinya.
- (16) Pengurus Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang telah keluar atau mengundurkan diri dari serikatnya akan digantikan oleh pengurus baru yang ditunjuk oleh organisasinya.
- (17) Jika Serikat Buruh/Serikat Pekerja kepengurusannya sudah tidak ada lagi maka serikat tersebut dibatalkan dari Dewan Pengupahan sampai menunggu periodisasi berikutnya.

30. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 28 ayat (1), Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 43B ayat (1), Pasal 44 ayat (1), ayat (11), ayat (12), ayat (17), ayat (19), ayat (20) dan ayat (21), Pasal 45 ayat (3), ayat (15), ayat (16) dan ayat (17), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 46A ayat (1), Pasal 46E ayat (2), Pasal 46I, Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 50, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 54 ayat (9) Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 59 ayat (2), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 64 ayat (2), Pasal 65, Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (4).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. pembatalan pendaftaran;
 - g. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu;
 - h. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
 - i. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah atas permintaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 17 September 2024

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 17 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

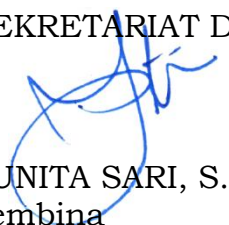
ttd

TOPAN OBAJA PUTRA GINTING

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA :
(6-111/2024).

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H
Pembina
NIP 197006222007012031